

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Semakin bertambahnya jumlah perusahaan di Indonesia yang *go public* menandakan bahwa dunia bisnis di negara tersebut mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2015 sebanyak 521 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2018 sebanyak 619 perusahaan, dan pada tahun 2020 sebanyak 713 perusahaan. Ini berarti terjadi kenaikan yang tinggi dari tahun 2015 sampai tahun 2020 (Annur, 2023).

Peningkatan tersebut menimbulkan persaingan diantara perusahaan-perusahaan *go public*. Mereka berlomba-lomba mendapatkan kucuran dana dari para investor untuk bisa terus eksis dalam persaingan dunia bisnis saat ini. Dalam persaingan seperti ini perusahaan dituntut untuk bekerja lebih keras, cepat, dan akurat dalam menyajikan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan. Sehingga laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan kepada para investor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan investasi mereka.

Dunia pasar modal memberikan peranan tersendiri terhadap pembangunan di bidang ekonomi. Peranan pasar modal itu sendiri adalah adanya aliran dana untuk pembangunan ekonomi yang diwujudkan sebagai penghubung antara pemodal

dengan perusahaan. Pasar modal memberikan kesempatan bagi masyarakat sebagai pihak yang memiliki dana lebih atau *surplus* dana untuk meningkatkan likuiditas dan sebaliknya pasar modal juga memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan dalam berinvestasi.

Di Indonesia sendiri perusahaan yang aktif di bursa saham dalam memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangannya kepada BAPEPAM-LK selaku regulator di pasar modal Indonesia. Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Dengan adanya perkembangan pasar modal di Indonesia maka secara bersamaan berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik yang dimana adanya para investor yang mengandalkan laporan audit untuk melihat suatu kinerja perusahaan.

Menurut PSAK 1 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada empat karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ciri khas yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi penggunanya. Keempat karakteristik kualitatif tersebut, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. Informasi yang memiliki kualitas relevan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil penggunanya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, kini dan yang akan datang serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna pada masa lalu (Ikatan Akuntansi

Indonesia, 2009).

Laporan keuangan tahunan merupakan sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagaisalah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus relevan dan handal. Dikatakan seperti itu, jika informasi tersebut diperoleh tepat pada waktunya. Ketepatan waktu penyusunan maupun penyajian laporan keuangan dapat berpengaruh terhadap nilai informasi pada laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK) serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM dan LK. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan setidaknya meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan.

Meskipun Bapepam telah memperketat peraturan mengenai pelaporan keuangan tahunan, namun masih banyak perusahaan *go public* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Pada tahun 2015 terdapat

52 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2014 (neraca.co.id, 2015), dan pada tahun 2016 BEI mengganjar denda

dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 emiten karena belum menyampaikan laporan keuangan audit periode 31 Desember 2015 (cnnindonesia.com, 2016).

Keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pihak pengguna, karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangatlah penting mengingat laporan keuangan sebagai instrumen komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal yang berisi sumber informasi penting mengenai kinerja dan prospek perusahaan yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan akan mengakibatkan hilangnya sisi informasi dari laporan keuangan karena tidak tersedia ketika dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor dan kemudian akan berdampak pada harga jual saham di pasar modal.

Pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan juga diakui oleh investor dan manager, karena ketepatan waktu pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan dapat berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Artinya informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga (Subagyo et al., 2018).

Menurut peraturan Pasar Modal No. KEP.36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, bahwa Laporan Keuangan tahunan harus disertai laporan akuntan dengan pendapat yang lazim. Jangka waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-4 setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Ketepatan perusahaan dalam

mempublikasikan laporan keuangan dapat mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh lamanya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (Pizzini et al., 2015).

Pada saat ini perkembangan perusahaan yang terdaftar di pasar modal mengalami kemajuan pesat tak terkecuali perusahaan bergerak pada sektor keuangan. Industri keuangan di Indonesia memberikan peranan tersendiri sebagai alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi selain di pasar modal atau reksadana. Kondisi industri keuangan khususnya perbankan di Indonesia kini semakin baik. Bahkan posisi perbankan Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan dengan industri perbankan di Asia maupun dunia.

Menurut Patinaja & Siahainenia, (2020), pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik, sehingga menyebabkan audit *delay* semakin meningkat. Karena auditor memerlukan waktu yang relatif lama guna mencari bukti-bukti atas laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Ini juga dapat menimbulkan dilema bagi auditor karena salah satu kriteria seorang auditor yaitu profesionalisme, dimana dia harus menyampaikan laporan keuangan auditannya secara tepat waktu. Sehingga semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka audit *delay* juga akan semakin lama.

Fenomena kelambatan proses audit dalam terminologi penelitian pengauditan dikenal dengan audit *delay*. Audit *delay* sebenarnya adalah rentang waktu antara

tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan audit. Dengan kata lain, audit *delay* adalah lamanya waktu dari tanggal tutup tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor. Audit delay yang telah melewati waktu ketentuan dari BAPEPAM akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan II.6.1 Peraturan Nomor I-H yaitu memberi Peringatan Tertulis 1 atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu laporan keuangan. Pembaruan keputusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada pengguna laporan mengenai kondisi perusahaan.

Menurut Kepala Divisi Penilaian Perusahaan BEI, Adi Pratomo memaparkan bahwa pada tahun 2019 sekitar 107 perusahaan terbuka terlambat dalam pelaporan laporan keuangan yang telah diaudit karena alasan khusus misalnya tindakan korporasi yang mungkin terjadi sehingga memerlukan penelaahan terbatas dan audit akuntan publik. Kemudian masih sekitar 31 perusahaan yang sudah *go public* terkendala dalam menyampaikan laporan keuangannya dan tanpa alasan khusus, yang menyebabkan dari pihak bursa terpaksa memberikan sebuah sanksi berupa denda, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran maupun berupa peringatan tertulis. Fenomena keterlambatan pengpublikasian laporan keuangan karena audit *delay* tentunya mengakibatkan kepercayaan dari seorang investor akan menurun dan mempengaruhi harga jual saham dan tentu hal ini berdampak sangat buruk bagi perkembangan perekonomian pasar modal.

Fenomena pertama audit delay terjadi pada sektor perbankan, dimana Bursa

Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah memberikan sanksi tertulis kepada 21 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan per Juni 2017. Salah satunya PT Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE. Dalam keterangan resmi yang diterima kontan, OJK menyebut telah mengenakan peringatan tertulis I (emiten obligasi) kepada BKE. Sanksi ini dijatuhkan kepada BKE lantaran pihaknya telah menyampaikan laporan keuangan yang tidak ditelaah secara terbatas dan tidak diaudit, namun sebelumnya berencana menyampaikan laporan keuangan yang ditelaah secara terbatas. Direktur Utama BKE Sasmaya Tuhuleley mengatakan hal tersebut dikarenakan masih berjalannya proses audit atas laporan keuangan tahunan BKE, sehingga pihak BKE melaporkan laporan keuangan yang belum di audit dan adanya kesalahan teknis dari pihak manajemen perseroan.

Fenomena kedua Sebanyak 24 emiten atau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mendapatkan sanksi dari otoritas bursa karena belum menyampaikan laporan keuangan. Hingga pada bulan Mei 2019, berdasarkan data BEI, terdapat 714 perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dimana 692 perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit untuk periode 2018. Namun masih ada saja perusahaan yang mangkir dari kewajiban menyampaikan dan mempublikasikan laporan keuangan sehingga sesuai dengan aturan pasar modal 24 perusahaan ini diberikan peringatan tertulis II dan ada juga yang dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50 juta atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut.

Banyak faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi audit *delay* pada

suatu perusahaan. Diantaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit, dan umur perusahaan. Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total assets atau jumlah kekayaan perusahaan. Menurut Indreswari & Erinos, (2023) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Hal ini terjadi karena perusahaan yang lebih besar mempunyai pengendalian internal yang lebih baik. Perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang lebih baik akan mempermudah auditor sehingga hal ini dapat mengurangi kesalahan auditor dalam mengerjakan laporan auditnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hafid et al., (2023) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit *delay*.

Faktor kedua yang diperkirakan mempengaruhi audit *delay* adalah ukuran KAP. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Pengukuran KAP dibagi menjadi dua yaitu KAP *big four* dan KAP *non-big four*. Menurut Arif & Hikmah, (2023) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh dan signifikan terhadap audit *delay*, hal ini dikarenakan KAP *The Big Four* memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, sehingga audit *delay* lebih efektif dan jadwal yang fleksibel, sehingga kemungkinannya untuk menyelesaikan audit tepat waktu dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat guna menjaga reputasinya dan memiliki lebih banyak sistem informasi selain itu tanggung jawab lebih besar terhadap pemakai laporan audit.

Faktor yang menyebabkan adanya audit *delay* yang terakhir ialah opini auditor. Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan auditor independen atas



laporan keuangan perusahaan. Menurut Saputri et al., (2023) opini auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Pada umumnya opini selain wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) merupakan opini yang tidak diharapkan oleh semua manajemen. Semakin tidak baik opini yang diterima oleh perusahaan maka semakin lama laporan keuangan auditan dipublikasikan. Laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada. Berbeda dengan penelitian Noviani & Aminah, (2023) menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya ditemukan beberapa kesenjangan sehingga penulis bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang dikemukakan diatas. Dengan mengadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta tahun penelitiannya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nanda et al., (2022) dengan judul “Umur Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran KAP dan Opini Auditor Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan hasil yang dilakukan oleh Nanda et al. (2022) menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh, profitabilitas berpengaruh negatif, solvabilitas berpengaruh negatif, ukuran KAP berpengaruh negatif dan opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2018-2020.

Adapun hal yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel independen ukuran perusahaan yang digunakan agar penilaian untuk mengetahui pengaruh terhadap audit *delay* lebih bervariasi. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama 5 tahun dari tahun 2018-2022. Pembahasan terkait audit *delay* pada perusahaan perbankan menarik untuk dibahas karena perusahaan perbankan memiliki kegiatan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan lain dengan begitu ketepatan mengenai pengauditan seharusnya dapat dilakukan dengan baik.

Maka dari itu penulis bertujuan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP dan Opini Audit terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2018-2022”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
2. Bagaimana Ukuran KAP pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
3. Bagaimana Opini Audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?

4. Bagaimana *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
5. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
6. Seberapa besar pengaruh Ukuran KAP terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?
7. Seberapa besar pengaruh Opini Audit terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui Ukuran KAP pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui Opini Audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui *Audit Delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
6. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

7. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan keuangan perbankan dan juga dapat menambah *literature* atau bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi auditor untuk lebih meningkatkan kualitas jasa agar dalam melakukan auditnya dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan agar lebih meningkatkan kualitas dengan mengurangi atau mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan informasi keuangan.
- c. Dapat memberikan informasi terkait faktor-faktor penyebab *audit delay* kepada investor sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk berinvestasi.